



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARJONO SYIKON Alias CAPUNG Bin SYIKON;**
Tempat lahir di : Kuala Kapuas;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 29 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Cilik Riwut Gang IV RT 022 RW 007 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum William Than Sigai, S.H, Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 19 Mei 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARJONO SYIKON Alias CAPUNG Bin SYIKON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARJONO SYIKON Alias CAPUNG Bin SYIKON berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu dengan berat keseluruhan Kristal sejumlah 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram
 - 2) 12 (dua belas) plastik klip kosong,
 - 3) 1 (satu) buah kotak minyak Gandapura Merk Caplang,
 - 4) 1 (satu) buah Tempat Timbangan warna hitam,
 - 5) 1 (satu) buah botol permen merk Batman Kencana,
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,



- 7) 1 (satu) buah Pipet Kaca,
- 8) 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan,
- 9) 1 (satu) buah kotak Rokok merk Red Bold,
- 10) 1 pack plastic klip merk Zip in
- 11) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12) Uang tunai Sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa Sarjono Syikon Alias Capung Bin Syikon dipersidangan mengakui perbuatannya telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Bahwa Terdakwa berlaku jujur dan berterus terang di persidangan tanpa membantah Dakwaan Penuntut Umum;
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah bebas dari hukuman yang menjerat Terdakwa dan sangat menyesal;
6. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya sebagai pencari nafkah;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SARJONO SYIKRON Alias CAPUNG Bin SYIKRON, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Patih Rumbih Perumahan Pondok Elite Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMANG (dalam daftar pencarian orang) menggunakan nomor pribadi yang menginformasikan bahwa ada sabu miliknya yang akan dititipkan kepada terdakwa dan ditaruh dalam bungkus bungkus indomie bekas disebuah tumpukan sampah di Jalan Patih Rumbih Perumahan Pondok Elite Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Setelah itu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil bungkus indomie bekas yang dimaksud yang setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sabu yang kemudian dibawa terdakwa pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. AMANG melalui nomor pribadi yang menginformasikan bahwa 5 (lima) paket sabu yang terdakwa terima memiliki harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ per paketnya sehingga harga penjualan ditentukan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu menjadi 39 (tiga puluh Sembilan) paket kecil untuk dijual kembali oleh terdakwa dimana dihari yang sama terdakwa telah menjual 4 (empat paket kecil sabu kepada beberapa orang dengan harga bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan pada sekira pukul 17.40 WIB perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN bersama dengan saksi M. FAUJIANNOR Bin MAWARDI dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



rumah terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak minyak Gandapura Merk Caplang, 1 (satu) buah Tempat Timbangan warna hitam, 1 (satu) buah botol permen merk Batman Kencana, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Red Bold, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih dan Uang tunai Sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang yang ada dalam kekuasaannya sehingga kemudian terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Kuala Kapuas yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 21/14282.00/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan berat keseluruhan Kristal sejumlah 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,411 gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 02461/ NNF / 2021, tanggal 26 Maret 2021 menerangkan barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SARJONO SYIKRON Alias CAPUNG Bin SYIKRON, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapuas No. 10 RT.002 RW.001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB berdasarkan atas informasi masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu disebuah rumah di Jalan Kapuas dan atas informasi tersebut saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN bersama dengan saksi M. FAUJIANNOR Bin MAWARDI dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penyidikan dan mengamankan terdakwa di rumahnya di Jalan Kapuas No. 10 RT.002 RW.001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dimana saksi RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN bersama dengan saksi M. FAUJIANNOR Bin MAWARDI dan beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya menemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak minyak Gandapura Merk Caplang, 1 (satu) buah Tempat Timbangan warna hitam, 1 (satu) buah botol permen merk Batman Kencana, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Red Bold, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna putih dan Uang tunai Sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Kuala Kapuas yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 21/14282.00/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan berat keseluruhan Kristal sejumlah 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,411$ gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 02461/ NNF / 2021, tanggal 26 Maret 2021 menerangkan barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Lesmana, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bersama Brigadir M. Fauziannor, S.H. dan rekan anggota lainnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkotika jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian anggota melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekitar pukul 16.00 WIB anggota mengetahui lokasi rumah tersebut dan kemudian melakukan konsolidasi dengan rekan lainnya dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Brigadir M. Fauziannor, S.H. dan rekan lainnya langsung menuju rumah tersebut, kemudian saat mengetuk pintu rumah dibukakan oleh seorang laki-laki, dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Sarjono (Terdakwa), dan pada saat itu Terdakwa terlihat panik, pada saat Saksi menanyakan tentang narkotika jenis shabu Terdakwa langsung memberitahu anggota bahwa barangnya ada di dalam rumah, kemudian setelah memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen merek Batman Kencana yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah tempat Timbangan warna hitam, yang di dalamnya ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang yang didalamnya ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong untuk membungkus shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang shabu, 1 (Satu) buah Pipet Kaca, 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan untuk memasukkan shabu ke dalam plastik klip, 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold, 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih untuk komunikasi transaksi shabu, Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar, 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in untuk membungkus shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari orang di Banjarmasin dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Faujiannor, S.H., Bin Mawardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rio Lesmana, S.H. dan anggota tim lainnya menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai narkotika jenis shabu di alamat tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian anggota melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekitar pukul 16.00 WIB anggota mengetahui lokasi rumah tersebut dan kemudian melakukan konsolidasi dengan rekan lainnya dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Brigadir M. Fauziannor, S.H. dan rekan lainnya langsung menuju rumah tersebut, kemudian saat mengetuk pintu rumah dibukakan oleh seorang laki-laki, dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Sarjono (Terdakwa), dan pada saat itu Terdakwa terlihat panik, pada saat Saksi menanyakan tentang narkoba jenis shabu Terdakwa langsung memberitahu anggota bahwa barangnya ada di dalam rumah, kemudian setelah memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen merek Batman Kencana yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah tempat Timbangan warna hitam, yang di dalamnya ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang yang didalamnya ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong untuk membungkus shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang shabu, 1 (Satu) buah Pipet Kaca, 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan untuk memasukkan shabu ke dalam plastik klip, 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold, 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih untuk komunikasi transaksi shabu, Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar, 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in untuk membungkus shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi/pengobatan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sudah ada paket shabu yang laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 21/14282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heidy Ameilia selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Kuala Kapuas menerangkan barang bukti ditimbang sejumlah 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat awal 30,30 gram (kristal+plastik) 22,94 gram (kristal) dan 7,36 gram (plastik), disisihkan untuk pengujian Lab. Forensik 0,64 gram (kristal+plastik) 0,44 gram (kristal) 0,20 gram (plastik), untuk kepentingan Pembuktian Persidangan 29,66 gram (kristal+plastik) 22,50 gram (kristal) 7,16 gram (plastik);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02461/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, dengan hasil pengujian kesimpulan: barang bukti dengan Nomor 05236/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,411$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan Nomor 05237/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 5 ml adalah tidak benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Amang yang tinggal di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) kantong kristal bening seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantongnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumahnya Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong shabu dari 5 (lima) kantong shabu yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari Saudara Amang, setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong shabu yang mau Terdakwa bagi menjadi paketan kecil, 3 (tiga) kantongnya Terdakwa simpan kembali, kemudian setelah Terdakwa menyimpang 3 (tiga) kantong shabu tersebut, 2 (dua) kantong shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu, setelah Terdakwa bagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket kemudian Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa menggunakan atau menghisap shabu tersebut sendirian di rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Naga datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket yang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saudari Titin datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Budi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Anto datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen merek Batman Kencana tempat 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah tempat Timbangan warna hitam tempat menyimpan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang tempat menyimpan 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong untuk membungkus shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver alat untuk menimbang shabu, 1 (Satu) buah Pipet Kaca alat untuk menggunakan shabu, 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan untuk memasukan shabu ke dalam plastik klip, 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold untuk menyimpan shabu, 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih alat untuk komunikasi transaksi shabu, Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar adalah hasil dari penjualan shabu, 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in untuk membungkus shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai juru parkir;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut karena semua belum laku terjual, jadi Terdakwa belum tahu berapa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Amang, akan tetapi yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil dari penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, kemudian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga shabu dengan berat brutto \pm 30,30 (tiga puluh koma tiga puluh) gram (plastik + Kristal) dengan rincian berat kristal 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat plastik 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;
- 12 (dua belas) plastik klip kosong;
- 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang;
- 1 (Satu) buah Tempat Timbangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah botol preman merek Batman Kencana;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) Pipet Kaca;
- 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan;
- 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold;
- 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih;
- Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, @ Rp 50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Amang yang tinggal di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) kantong kristal bening seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantongnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumahnya Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong shabu dari 5 (lima) kantong

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Amang, setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong shabu yang mau Terdakwa bagi menjadi paketan kecil, 3 (tiga) kantongnya Terdakwa simpan kembali, kemudian setelah Terdakwa menyimpang 3 (tiga) kantong shabu tersebut, 2 (dua) kantong shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu, setelah Terdakwa bagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket kemudian Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa menggunakan atau menghisap shabu tersebut sendirian di rumah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Naga datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 (satu) paket yang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saudari Titin datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Budi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Anto datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.25 WIB Saksi Rio Lesmana, S.H. bersama Saksi M. Faujiannor, S.H. dan anggota lainnya menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dari informasi masyarakat, dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah botol permen merek Batman Kencana tempat 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah tempat Timbangan warna hitam tempat menyimpan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang tempat menyimpan 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong untuk membungkus shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver alat untuk menimbang shabu, 1 (Satu) buah Pipet Kaca alat untuk menggunakan shabu, 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan untuk memasukan shabu ke dalam plastik klip, 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold untuk menyimpan shabu, 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih alat untuk komunikasi transaksi shabu, Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar adalah hasil dari penjualan shabu, 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in untuk membungkus shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 21/14282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heidy Ameilia selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Kuala Kapuas menerangkan barang bukti ditimbang sejumlah 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat awal 30,30 gram (kristal+plastik) 22,94 gram (kristal) dan 7,36 gram (plastik), disisihkan untuk pengujian Lab. Forensik 0,64 gram (kristal+plastik) 0,44 gram (kristal) 0,20 gram (plastik), untuk kepentingan Pembuktian Persidangan 29,66 gram (kristal+plastik) 22,50 gram (kristal) 7,16 gram (plastik);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02461/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, dengan hasil pengujian kesimpulan: barang bukti dengan Nomor 05236/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,411$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan Nomor 05237/2021/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 5 ml adalah tidak benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa paketan shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil dari penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, kemudian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai juru parkir bukan pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang mana apabila terbukti tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidiarinya dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan setelahnya (*subsidiar*);

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjuk pada Terdakwa Sarjono Syikon Alias Capung Bin Syikon, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang yang diduga merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 02461/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, dengan hasil pengujian kesimpulan: barang bukti dengan Nomor 05236/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,411 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sedangkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 21/14282.00/2021 tanggal 8 Maret 2021 oleh Unit Pegadaian Cabang Kuala Kapuas menerangkan barang bukti ditimbang sejumlah 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat awal 30,30 gram (kristal+plastik) 22,94 gram (kristal) dan 7,36 gram (plastik), disisihkan untuk pengujian Lab. Forensik 0,64 gram (kristal+plastik) 0,44 gram (kristal) 0,20 gram (plastik), untuk kepentingan Pembuktian Persidangan 29,66 gram (kristal+plastik) 22,50 gram (kristal) 7,16 gram (plastik), di mana barang bukti shabu tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman **lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Amang yang tinggal di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) kantong kristal bening seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantongnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumahnya Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong shabu dari 5 (lima) kantong shabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Amang, setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong shabu yang mau Terdakwa bagi menjadi paketan kecil, 3 (tiga) kantongnya Terdakwa simpan kembali, kemudian setelah Terdakwa menyimpan 3 (tiga) kantong shabu tersebut, 2 (dua) kantong shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu, setelah Terdakwa bagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket kemudian Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa menggunakan atau menghisap shabu tersebut sendirian di rumah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Naga datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 (satu) paket yang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saudari Titin datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Budi menghubungi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telepon untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Anto datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.25 WIB Saksi Rio Lesmana, S.H. bersama Saksi M. Faujiannor, S.H. dan anggota lainnya menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Nomor 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dari informasi masyarakat, dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah botol permen merek Batman Kencana tempat 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisi Kristal bening shabu, 1 (Satu) buah tempat Timbangan warna hitam tempat menyimpan 14 (empat belas) paket plastik klip berisi Kristal bening shabu, 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang tempat menyimpan 4 (empat) plastik klip berisi Kristal bening shabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong untuk membungkus shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver alat untuk menimbang shabu, 1 (Satu) buah Pipet Kaca alat untuk menggunakan shabu, 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan untuk memasukan shabu ke dalam plastik klip, 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold untuk menyimpan shabu, 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih alat untuk komunikasi transaksi shabu, Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar adalah hasil dari penjualan shabu, 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in untuk membungkus shabu, dan paketan shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil dari penjualan sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, kemudian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 35 (tiga puluh lima) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang terbagi menjadi 3 (tiga) ukuran, 12 (dua belas) plastik klip kosong untuk membungkus shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver alat untuk menimbang shabu, 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan untuk memasukan shabu ke dalam plastik klip, 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih alat untuk komunikasi transaksi shabu, di mana shabu tersebut berasal dari Saudara Amat dan shabu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan jumlah harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sedangkan uang tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar @ Rp50.000,00 sebanyak 8 lembar yang telah disita adalah sisa hasil penjualan shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga Terdakwa bertindak dalam menjual shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***"menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkoba tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkoba Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bertindak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan **tanpa hak**, dan oleh karena Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, sehingga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai orang yang menjual Narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil yang berisi kristal bening di duga shabu dengan berat brutto $\pm 30,30$ (tiga puluh koma tiga puluh) gram (plastik + Kristal) dengan rincian berat kristal 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat plastik 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) plastik klip kosong;
- 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang;
- 1 (Satu) buah Tempat Timbangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah botol preman merek Batman Kencana;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) Pipet Kaca;
- 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan;
- 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold;
- 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih;
- 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, di mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, @ Rp 50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, di mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SARJONO SYIKON Alias CAPUNG Bin SYIKON** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil yang berisi kristal bening shabu dengan berat brutto \pm 30,30 (tiga puluh koma tiga puluh) gram (plastik + Kristal) dengan rincian berat kristal 22,94 (dua puluh dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat plastik 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram;
 - 12 (dua belas) plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) buah kotak minyak Gandapura Merek Caplang;
 - 1 (Satu) buah Tempat Timbangan warna hitam;
 - 1 (Satu) buah botol permen merek Batman Kencana;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) Pipet Kaca;
 - 1 (Satu) sendok plastik terbuat dari sedotan;
 - 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Red Bold;
 - 1 (Satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna Putih;
 - 1 (Satu) Pack plastik Klip merek Zip in;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, @ Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wuri Mulyandari, S.H., dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas
dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,
M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24